



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gede Andika Pramana Putra als. Dika;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /21 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika No. 11C Singaraja RT/RW
001/002 Kel/Desa Kaliuntu, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VI/2020/ BNNP Bali tanggal 15 Juni 2020;

Diperpanjang Penangkapannya sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/17.a/VI/2020/BNNP Bali tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Indah Elysa, S.H., M.Pdi., C.L.A., M.H., Yunita Parisman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "INDAH ASSOCIATE" Jalan Tukad Pancoran IV Blok J No. 1 Denpasar & Jl. Ratulangi No. 3 X Penarukan, Singaraja - Bali, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 567/SK.Tk.I/2020/PN Sgr tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA.PDM-50/Enz.2/BLL/08/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi tanaman kering yang merupakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 29,33 (dua puluh sembilan koma tiga tiga) gram Brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram Netto (Kode 2.A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok;
 - 1 (satu) potongan kertas berisi pasta / padatan warna hitam yang merupakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Hasis dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram Netto (Kode 2.B);
 - 1 (satu) plastik warna biru berisi potongan batang kering yang merupakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma nol empat) gram Netto (Kode 2.C);

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang secara lisan menyatakan bahwa Tergugat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa bahwa Penuntut Umum tetap pada pendiriannya sesuai dengan Surat Tuntutan Pidananya serta mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 50 /Enz.2 /BII /08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA AIS DIKA pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Rumah Jalan Sudirman Gang VI Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 25,12 (dua puluh lima koma dua belas) gram Netto dan narkotika Golongan I jenis Hasis dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram netto*, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA AIS DIKA memesan paket ganja seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di akun

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram "sore.sepoy2" dan selanjutnya terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA mentransfer uang pembayarannya dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA No. Kartu 5264 2330 2015 3307) ke rekening Bank BCA No. 8435 135 788 atas nama RERI OCTALIA; selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa dikirimkan foto resi pengiriman paket melalui PT JNE dengan identitas pengirim "KING SHOP - Palembang, dan identitas penerima adalah "DANI ILHAM, Jl. P. Samosir Lingkungan Bhuana Sari, Kel/Desa Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng" karena terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA meminjam nama dan alamat teman terdakwa untuk alamat penerima, namun nomor handphone penerima tetap nomor handphone terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA (081936438242);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sore hari sekira pukul 15.00 wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA ditelpon oleh petugas PT JNE, memberitahu bahwa paket kiriman terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA tersebut telah tiba. Kemudian terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA pergi sendiri ke Kantor PT JNE dan mengambil paket kiriman tersebut, selanjutnya terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA membawa paket kiriman tersebut pulang ke rumah; setelah sampai di rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA membuka paket kiriman tersebut di ruang tamu rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi ganja yang masih ada batang keringnya dan 1 (satu) plastik bening berisi pasta / padatan warna hitam adalah dodol ganja sebagai bonus pembelian ganja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira Pukul 09.00 Wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA menghubungi saksi DANI ILHAM Als. DANI melalui whatsapp dan mengajaknya untuk main ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan pada saat itu saksi I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK juga menghubungi terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA mengajak makan bersama dengan saksi MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT, sekira pukul 10.00 Wita, saksi DANI ILHAM Als. DANI, saksi I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK serta saksi MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT datang ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan kemudian mengobrol di ruang tamu dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



sambil menggunakan ganja milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dengan cara dilinting seperti rokok lalu ujungnya dibakar selanjutnya dihisap bergiliran bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada saat sedang asik memakai narkoba jenis ganja sekira pukul 12.00 Wita, tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali, kemudian mengamankan mereka terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar, petugas mulai melakukan penggeledahan dan menemukan ganja milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA serta barang-barang lainnya milik teman-teman terdakwa yaitu DANI ILHAM Als. DANI, I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK dan MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah);
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA petugas menemukan dan menyita barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi tanaman kering Ganja, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat 29,33 (dua puluh sembilan koma tiga tiga) gram Brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram Netto (Kode 2.A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, yang ditemukan di bawah meja di ruang tamu;
 - 1 (satu) potongan kertas berisi pasta / padatan warna hitam, yang menurut terdakwa adalah dodol Ganja, dan setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 4,3 (empat koma tiga) gram Netto (Kode 2.B), yang ditemukan di dalam laci dapur;
 - 1 (satu) plastik warna biru berisi potongan batang kering Ganja, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram Netto (Kode 2. C), yang ditemukan di atas lemari es di dapur;
 - 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yakni handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242, yang ditemukan di lantai ruang tamu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307 milik terdakwa, yang ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Petugas selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/195/VI/2020/BNNP Bali tanggal 16 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 670/NNF/2020, tanggal 19 Juni 2020, diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 2.A) dengan nomor barang bukti 4150/2020/NF serta 1 (satu) buah plastik klip berisi batang-batang kering (Kode 2.C) dengan nomor barang bukti 4152/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan warna hitam (Kode 2.B) dengan nomor barang bukti 4151/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 3. 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning/urine tersangka a.n. GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als. DIKA dengan nomor barang bukti 4153/2020/NF benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa perbuatan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Rumah Jalan Sudirman Gang VI Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 25,12 (dua puluh lima koma dua belas) gram Netto dan narkotika Golongan I jenis Hasis dengan*

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 4,3 (empat koma tiga) gram netto, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA memesan paket ganja seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di akun instagram "sore.sepoy2" dan selanjutnya terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA mentransfer uang pembayarannya dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA No. Kartu 5264 2330 2015 3307) ke rekening Bank BCA No. 8435 135 788 atas nama RERI OCTALIA; selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa dikirimkan foto resi pengiriman paket melalui PT JNE dengan identitas pengirim "KING SHOP-Palembang, dan identitas penerima adalah "DANI ILHAM, Jl. P. Samosir Lingkungan Bhuana Sari, Kel/Desa Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng" karena terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA meminjam nama dan alamat teman terdakwa untuk alamat penerima, namun nomor handphone penerima tetap nomor handphone terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA (081936438242);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sore hari sekira pukul 15.00 wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA ditelpon oleh petugas PT JNE, memberitahu bahwa paket kiriman terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA tersebut telah tiba. Kemudian terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA pergi sendiri ke Kantor PT JNE dan mengambil paket kiriman tersebut, selanjutnya terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA membawa paket kiriman tersebut pulang kerumah; setelah sampai di rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA membuka paket kiriman tersebut di ruang tamu rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi ganja yang masih ada batang keringnya dan 1 (satu) plastik bening berisi pasta / padatan warna hitam adalah dodol ganja sebagai bonus pembelian ganja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira Pukul 09.00 Wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA menghubungi saksi DANI ILHAM Als. DANI melalui whatsapp dan mengajaknya untuk main ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan pada saat itu saksi I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK juga menghubungi terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



DIKA mengajak makan bersama dengan saksi MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT, sekira pukul 10.00 Wita, saksi DANI ILHAM Als. DANI, saksi I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK serta saksi MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT datang ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan kemudian mengobrol di ruang tamu dan sambil menggunakan ganja milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dengan cara dilinting seperti rokok lalu ujungnya dibakar selanjutnya dihisap bergiliran bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada saat sedang asik memakai narkoba jenis ganja sekira pukul 12.00 Wita, tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali, kemudian mengamankan mereka terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar, petugas mulai melakukan penggeledahan dan menemukan ganja milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA serta barang-barang lainnya milik teman-teman terdakwa yaitu DANI ILHAM Als. DANI, I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK dan MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah):

- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi tanaman kering Ganja, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat 29,33 (dua puluh sembilan koma tiga tiga) gram Brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram Netto (Kode 2.A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, yang ditemukan di bawah meja di ruang tamu;
- 1 (satu) potongan kertas berisi pasta / padatan warna hitam, yang menurut terdakwa adalah dodol Ganja, dan setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 4,3 (empat koma tiga) gram Netto (Kode 2.B), yang ditemukan di dalam laci dapur;
- 1 (satu) plastik warna biru berisi potongan batang kering Ganja, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram Netto (Kode 2. C), yang ditemukan di atas lemari es di dapur;
- 1 (satu) buah handphone miliktersangka, yakni handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242, yang ditemukan di lantai ruang tamu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307 milik terdakwa, yang ditemukan di dalam dompet terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Petugas selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor: R/195/VI/2020/BNNP Bali tanggal 16 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 670/NNF/2020, tanggal 19 Juni 2020, diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 2.A) dengan nomor barang bukti 4150/2020/NF serta 1 (satu) buah plastik klip berisi batang-batang kering (Kode 2.C) dengan nomor barang bukti 4152/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan warna hitam (Kode 2.B) dengan nomor barang bukti 4151/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 3. 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning/urine tersangka a.n. GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als. DIKA dengan nomor barang bukti 4153/2020/NF benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis Ganja, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA bersama-sama dengan saksi DEWA MADE KARISMA ANGGASANA, saksi MADE RADITYA PRASADA Als RADIT, saksi DANI ILHAM Als DANI (yang penuntutannya secara terpisah) dan saksi I KOMANG YUDIK KRESNA Als YUDIK (yang penuntutannya secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Rumah Jalan Sudirman Gang VI Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 25,12 (dua puluh lima koma dua belas) gram Netto dan narkotika Golongan I jenis Hasis dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram netto, bagi diri sendiri, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa sebelumnya terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA menggunakan ganja sejak kelas 3 SMA. Awalnya diberi gratis oleh Kakak kelas terdakwa dan setelahnya terdakwa kecanduan mulai menggunakan ganja sendiri dan juga bersama dengan teman-teman terdakwa, baik secara cuma-cuma ataupun membeli secara patungan/urunan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA memesan paket ganja seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di akun instagram "sore.sepoy2" dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembayarannya dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307) ke rekening Bank BCA No. 8435 135 788 atas nama RERI OCTALIA, selanjutnya pada hari Rabu, 10 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa dikirimkan foto resi pengiriman paket melalui PT JNE dengan identitas pengirim "KING SHOP - Palembang, dan identitas penerima adalah "DANI ILHAM, Jl. P. Samosir Lingkungan Bhuana Sari, Kel/Desa Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng" karena terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA meminjam nama dan alamat teman terdakwa untuk alamat penerima, namun nomor handphone penerima tetap nomor handphone terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA (081936438242);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, sore hari sekira pukul 15.00 wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA ditelpon oleh petugas PT JNE, memberitahu bahwa paket kiriman terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA tersebut telah tiba. Kemudian terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA pergi sendiri ke Kantor PT JNE dan mengambil paket kiriman tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pulang kiriman paket tersebut kerumahnya; setelah sampai di rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan membuka

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



paket kiriman tersebut di ruang tamu rumah terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi ganja yang masih ada batang keringnya dan 1 (satu) plastik bening berisi pasta / padatan warna hitam adalah dodol ganja sebagai bonus pembelian ganja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira Pukul 09.00 Wita, terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA menghubungi saksi DANI ILHAM Als. DANI melalui whatsapp dan mengajaknya untuk main ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan pada saat itu saksi I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK juga menghubungi terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA mengajak makan bersama dengan saksi MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT, sekira pukul 10.00 Wita, saksi DANI ILHAM Als. DANI, saksi I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK serta saksi MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT datang ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan kemudian mengobrol di ruang tamu dan sambil menggunakan ganja milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dengan cara dilinting seperti rokok lalu ujungnya dibakar selanjutnya dihisap bergiliran bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang asik memakai narkoba jenis ganja sekira pukul 12.00 Wita, tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke rumah terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA dan mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali, kemudian mengamankan terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar, petugas mulai melakukan penggeledahan dan menemukan ganja milik terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA serta barang-barang lainnya milik teman-teman saksi yaitu DANI ILHAM Als. DANI, I KOMANG YUDIK KRESNA Als. YUDIK dan saksi MADE RADITYA PRASADA Als. RADIT (yang penuntutannya secara terpisah);
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als DIKA petugas menemukan dan menyita barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi tanaman kering Ganja, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat 29,33 (dua puluh sembilan koma tiga tiga) gram Brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram Netto (Kode 2.A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, yang ditemukan di bawah meja di ruang tamu;



- 1 (satu) potongan kertas berisi pasta / padatan warna hitam, yang menurut terdakwa adalah dodol Ganja, dan setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 4,3 (empat koma tiga) gram Netto (Kode 2.B), yang ditemukan di dalam laci dapur;
- 1 (satu) plastik warna biru berisi potongan batang kering Ganja, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali, diketahui memiliki berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram Netto (Kode 2. C), yang ditemukan di atas lemari es di dapur;
- 1 (satu) buah handphone milik terdakwa, yakni handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242, yang ditemukan di lantai ruang tamu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307 milik terdakwa, yang ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Petugas selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka terdakwa kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-123/VII/2020/TAT tanggal 6 Juli 2020 bahwa terhadap : terdakwa GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als. DIKA, terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa ganja serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai sebagai pengedar peredaran gelap narkoba sehingga dapat dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 3 bulan dan rehabilitasi social rawat inap selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;
- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/195/VI/2020/BNNP Bali tanggal 16 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 670/NNF/2020, tanggal 19 Juni 2020, diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 2.A) dengan nomor barang bukti 4150/2020/NF serta 1 (satu) buah plastik klip berisi batang-batang kering (Kode 2.C) dengan nomor barang bukti 4152/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;



2. 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan warna hitam (Kode 2.B) dengan nomor barang bukti 4151/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

3. 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning/urine tersangka a.n. GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als. DIKA dengan nomor barang bukti 4153/2020/NF benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagai *penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Ganja* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya:

1. Saksi I Gusti Ngurah Agung, SH;

- Bahwa saksi bersama tim BNN Propinsi Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 15 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menangkap 5 orang yaitu: Dewa Made Karisma Anggasana, Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani;
- Bahwa saksi menangkap mereka dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu Dewa Made Karisma Anggasana pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.40 Wita di BTN Taman Wira Segara Blok I/6 di Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, Rt/RW 010/000, Kel/Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sedangkan Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani di rumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki/menguasai paket narkoba jenis ganja yang saksi dan tim temukan dan sita yang diakui merupakan milik Terdakwa bersama temannya yang dibeli secara patungan/urunan;
- Bahwa saksi bersama team BNN Propinsi Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengintaian dan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.40 Wita bertempat di BTN Taman Wira Segara Blok I/6 di Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, Rt/RW 010/000, Kel/Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama team BNNP Propinsi Bali mendapati dan melakukan penangkapan terhadap Dewa Made Karisma Anggasana karena memiliki/menguasai paket berisi narkoba jenis ganja, dan mendapat informasi sekira pukul 12.00 wita saksi dan tim melakukan pengintaian ke alamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan melakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani atas kepemilikan narkoba jenis ganja yang diakui milik mereka bersama karena dibeli secara patungan/ururan. Selain memiliki ganja tersebut secara bersama sama, saksi dan tim juga menemukan I Komang Yudik Kresna Als Yudik juga memiliki ganja yang diakui miliknya sendiri dan telah kami sita dirumahnya yang beralamat di Jalan Melati Gang Pura Mumbul No. 12, Kel/Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan/ururan oleh mereka secara online dari akun instagram "sore.sepoy2" dan dikirimkan dengan jasa ekspedisi PT JNE yang diambil/diterima Terdakwa pada hari minggu, tanggal 14 Juni 2020 di Kantor PT JNE Singaraja dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan dan disita dari DEWA MADE KARISMA ANGGASANA diakui milik bersama dengan I KOMANG YUDIK KRESNA als YUDIK, MADE RADITYA PRASADA als RADIT dan DANI ILHAM als DANI, sedangkan barang bukti lainnya diakui sebagai milik pribadi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah disita dari Terdakwa Gede Andika Pramana Putra als Dika antara lain 1 (satu buah kotak plastik plip bening berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 29,33 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram netto (kode 2A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, 1 (satu) potongan kertas berisi pasta/ padatan warna hitam diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram netto (kode 2B), 1 (satu) plastic warna biru berisi potongan batang kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram netto (Kode 2C), 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memilki dan mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi I Gede Suparta, SH;

- Bahwa saksi bersama tim BNN Propinsi Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 15 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menangkap 5 orang yaitu: Dewa Made Karisma Anggasana, Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani;
- Bahwa saksi menangkap mereka dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu Dewa Made Karisma Anggasana pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.40 Wita di BTN Taman Wira Segara Blok I/6 di Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, Rt/RW 010/000, Kel/Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sedangkan Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani di rumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki/menguasai paket narkoba jenis ganja yang saksi dan tim temukan dan sita yang diakui merupakan milik Terdakwa bersama temannya yang dibeli secara patungan/urunan;
- Bahwa saksi bersama team BNN Propinsi Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengintaian dan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.40 Wita bertempat di BTN Taman Wira Segara Blok I/6 di Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, Rt/RW 010/000, Kel/Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama team BNNP Propinsi Bali mendapati dan melakukan penangkapan terhadap Dewa Made Karisma Anggasana karena memiliki/menguasai paket berisi narkoba jenis ganja, dan mendapat informasi sekira pukul 12.00 wita saksi dan tim melakukan pengintaian ke alamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan melakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani atas kepemilikan narkoba jenis ganja yang diakui milik mereka bersama karena dibeli secara patungan/urunan. Selain memiliki ganja tersebut secara bersama sama, saksi dan tim juga menemukan I Komang Yudik Kresna Als Yudik juga memiliki ganja yang diakui miliknya sendiri dan telah kami sita dirumahnya yang beralamat di Jalan Melati Gang Pura Mumbul No. 12, Kel/Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan/urunan oleh mereka secara online dari akun instagram "sore.sepoy2" dan dikirimkan dengan jasa ekspedisi PT JNE yang diambil/diterima Terdakwa pada hari minggu, tanggal 14 Juni 2020 di Kantor PT JNE Singaraja dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan dan disita dari DEWA MADE KARISMA ANGGASANA diakui milik bersama dengan I KOMANG YUDIK KRESNA als YUDIK, MADE RADITYA PRASADA als RADIT dan DANI ILHAM als DANI, sedangkan barang bukti lainnya diakui sebagai milik pribadi;
- Bahwa barang yang telah disita dari Terdakwa Gede Andika Pramana Putra als Dika antara lain 1 (satu buah kotak plastik plip bening berisi tanaman kering diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 29,33 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram netto (kode 2A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, 1 (satu) potongan kertas berisi pasta/ padatan warna hitam diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram netto (kode 2B), 1 (satu) plastic warna biru berisi potongan batang kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram netto (Kode 2C), 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi I Kadek Gede Adi Wijaya;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 di kos-kosan Jalan Sudirman gang VI, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika bersama temannya yang dilakukan oleh petugas BNNP atas kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika bersama dengan ketiga temannya yaitu I Komang Yudik Kresna Putra als Yudik, Made Raditya Prasada alias Radit, Dani Ilham alias Dani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya narkotika jenis ganja yang disita, saksi hanya melihat petugas BNN telah menemukan bungkus yang diduga ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkotika tersebut tetapi Terdakwa dan teman-temannya mengakui bersama-sama menggunakan barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat barang tersebut;
- Bahwa dari keterangan petugas BNN yang melakukan penangkapan,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba tersebut;

- Bahwa barang bukti ditemukan didalam rumah Gede Andika Pramana Putra alias Dika tepatnya sebelah mana saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Kadek Sastrawan;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 di kos-kosan Jalan Sudirman gang VI, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika bersama temannya yang dilakukan oleh petugas BNNP atas kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika bersama dengan ketiga temannya yaitu I Komang Yudik Kresna Putra als Yudik, Made Raditya Prasada alias Radit, Dani Ilham alias Dani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya narkoba jenis ganja yang disita, saksi hanya melihat petugas BNN telah menemukan bungkus yang diduga ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba tersebut tetapi Terdakwa dan teman-temannya mengakui bersama-sama menggunakan barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat barang tersebut;
- Bahwa dari keterangan petugas BNN yang melakukan penangkapan, Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam rumah Gede Andika Pramana Putra alias Dika tepatnya sebelah mana saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi I Komang Yudi Kresna Als. Yudik;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra alias Dika dan 3 teman



lainnya yaitu: Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani dan saksi atas kepemilikan barang narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada waktu itu Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kel/Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng petugas BNN datang melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis ganja milik saksi dan teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan teman-teman yang lainnya menggunakan ganja secara bersama sama, baik secara cuma-cuma ataupun membeli ganja secara patungan/ururan secara online;
- Bahwa petugas BNN menemukan barang narkotika jenis ganja milik Terdakwa dan teman lainnya;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, beratnya Terdakwa kurang tahu, dan Terdakwa bilang membeli dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya menggunakan ganja dengan cara dilinting;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa hasil tes urine saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya adalah positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Dani Ilham Als. Dani;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra alias Dika dan 3 teman lainnya yaitu: I Komang Yudi Kresna Putra Als Yudik dan Made Raditya Prasada Als Radit dan saksi atas kepemilikan barang narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada waktu itu Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kel/Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng petugas BNN datang melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis ganja milik saksi dan teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan teman-teman yang lainnya menggunakan ganja secara bersama sama, baik secara cuma-cuma ataupun membeli ganja secara patungan/ururan dengan Dewa Made Karisma Anggasana, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, I Komang Yudi Kresna Putra Als. Yudik, Made Raditya Prasada Als. Radit dan saksi sendiri secara online;

- Bahwa saksi, Terdakwa bersama teman lainnya hanya memakai ganja milik Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika;
- Bahwa petugas BNN datang melakukan penggeledahan bersama dengan teman saksi yang bernama Dewa Made Karisma Anggasana yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap dirumahnya yang beralamat di BTN Taman Wira Segara Blok I/6, Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, RT/RW 010/000, Kel/Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, lalu petugas BNN juga melakukan penggeledahan di rumah I Komang Yudik Kresna Als Yudik yang beralamat di Jalan Melati Gang Pura Mumbul No. 12, Kel/Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi dan teman lainnya menggunakan ganja dengan cara dilinting;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa hasil tes urine saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya adalah positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Made Raditya Prasada Als. Radit;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra alias Dika dan 3 teman lainnya yaitu: I Komang Yudi Kresna Putra Als Yudik, Dani Ilham Als. Dani dan saksi atas kepemilikan barang narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu itu Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kel/Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng petugas BNN datang melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan teman-teman yang lainnya menggunakan ganja secara bersama sama, baik secara cuma-cuma ataupun membeli ganja secara patungan/ururan dengan Dewa Made Karisma Anggasana, Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, I Komang Yudi Kresna Putra Als. Yudik, Dani Ilham dan saksi sendiri secara online;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman lainnya hanya memakai ganja milik Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika;
- Bahwa petugas BNN datang melakukan pengeledahan bersama dengan teman saksi yang bernama Dewa Made Karisma Anggasana yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap dirumahnya yang beralamat di BTN Taman Wira Segara Blok I/6, Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, RT/RW 010/000, Kel/Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, lalu petugas BNN juga melakukan pengeledahan di rumah I Komang Yudik Kresna Als Yudik yang beralamat di Jalan Melati Gang Pura Mumbul No. 12, Kel/Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa petugas BNN melakukan pengeledahan pertama di rumah Dewa Made Karisma Anggasana, setelah itu kedua melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah teman lainnya atas kepemilikan narkoba jenis ganja dirumahnya setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, lalu petugas BNN juga melakukan pengeledahan di rumah teman lainnya yang bernama I Komang Yudik Kresna Als Yudik yang beralamat di Jalan Melati Gang Pura Mumbul No. 12, Kel/Desa Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi dan teman lainnya menggunakan ganja dengan cara dilinting;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa hasil tes urine saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya adalah positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Dewa Made Karisma Anggasana;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu itu senin, 15 Juni 2020 sekira pukul 09.40 Wita datang petugas BNN melakukan pengeledahan di rumah saksi yang beralamat di BTN Taman Wira Segara Blok I/6, Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dauh Margi, RT/RW 010/000, Kel/Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya petugas BNN juga melakukan pengeledahan sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kel/Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng petugas BNN datang melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis ganja;

- Bahwa ganja tersebut milik bersama saksi dengan 4 orang teman lainnya yaitu Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, I Komang Yudi Kresna Putra Als Yudik, Made Raditya Prasada Als. Radit Dani Ilham yang dibeli secara online seharga Rp.1.600.000,00 (Satu Juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali untuk dikonsumsi bersama dengan teman lainnya dengan cara patungan/urunan;
- Bahwa pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika ditemukan 4 orang sedang bersama sama menggunakan ganja yaitu Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als. Dika, I Komang Yudi Kresna Putra Als Yudik, Made Raditya Prasada Als. Radit Dani Ilham;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. Ahli Dr. Nyoman Hanati;

- Bahwa ahli memberikan perawatan berupa konseling kepada Terdakwa sekitar bulan Maret sampai dengan April 2020 sebelum adanya proses hukum terhadap Terdakwa;
- Bahwa ahli memberikan pengobatan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan pengobatan adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa datang ke tempat praktek ahli dan mengatakan bahwa Terdakwa sering kali tidak bisa mengontrol emosinya;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat praktek ahli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ahli tidak memberikan obat kepada Terdakwa, ahli hanya mengajak Terdakwa wawancara, dan dalam wawancara tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dia ada ketergantungan;
- Bahwa ahli dapat simpulkan dari Terdakwa bahwa memang ada memakai narkoba jenis ganja untuk menghilangkan rasa emosinya dan faktor yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



mempengaruhi Terdakwa memakai narkoba ganja adalah pertama faktor lingkungan, kedua dari dirinya sendiri, tetapi yang paling banyak disebabkan oleh lingkungannya;

- Bahwa menurut ahli, Terdakwa lebih baik di rehabilitasi karena masih muda, dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan diawasi betul karena dia cenderung untuk mengakhiri hidupnya;
- Bahwa rehabilitasi di Bali hanya ada di Bangli dan Denpasar;
- Bahwa seseorang yang kecanduan narkoba minimal sekali di rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sudirman gang VI, Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, petugas BNN datang dan menemukan narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan teman lainnya;

Bahwa petugas BNN datang bersama teman Terdakwa yang bernama Dewa Made Karisma Anggasana yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu dirumahnya atas kepemilikan narkoba jenis ganja;

Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas menangkap 4 (empat) orang yaitu: I Komang Yudi Kresna Als. Yudik, Made Raditya Prasada Als. Radit, Dahni Ilham Als. Dani dan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara memesan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dari akun instgram "sore.sepoy2" dan barang diterima pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu, 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa memesan paket ganja dari akun instgram "sore sepoy2" seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI dengan No Kartu 5264 2330 2015 3307 ke rekening Bank BCA No. 8435 135 788 atas nama RERI OCTALIA, kemudian Terdakwa dikirim foto resi pengiriman paket melalui PT JNE dengan identitas pengirim "KING SHOP" Palembang dengan nama penerima pada saat itu adalah Dhani Ilham, dengan alamat Jl. Pulau Samosir Lingkungan Bhuana Sari, Kel/Desa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, karena Terdakwa pada saat itu meminjam nama dan alamat teman Terdakwa, namun no Handphone penerima tetap menggunakan no Handphone Terdakwa (081936438242). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menerima telpon dari petugas PT JNE memberitahukan bahwa paket Terdakwa telah tiba. Awalnya Terdakwa menelpon Dani Ilham untuk mengambilkan paket tersebut di PT JNE, namun karena tidak diangkat maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil sendiri paket tersebut ke PT JNE sekira pukul 16.30 Wita dan membawanya pulang, membuka paket kiriman tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi ganja yang masih ada batang keringnya dan 1 (satu) plastik bening berisi pasta/padatan warna hitam yang adalah dodol ganja sebagai bonus pembelian ganja Terdakwa. Kemudian Terdakwa memisahkan daun dan biji ganja yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening dan Terdakwa simpan di bawah meja ruang tamu, batangnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna biru dan kemudian diletakkan di atas lemari es di dapur, sedangkan pasta/padatan warna hitam yang dodol ganja belum sempat Terdakwa mencoba gunakan; Bahwa Terdakwa membeli ganja sejak Maret 2020 di akun instagram "sore sepy2" sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan nama dan alamat Dani Ilham;

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan I Komang Yudi Kresna als. Yudik, Made Raditya Prasada alias Radit, Dani Ilham alias Dani, dan Dewa Made Karisma Anggasana;

Bahwa Terdakwa membeli ganja secara patungan/ urunan, salah satu dari teman Terdakwa kemudian akan mencari/memesan ganja tersebut dan yang lainnya menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak kelas 3 SMA yang digunakan dengan cara mencampurkan ganja dengan tembakau dan melingtingnya dengan kertas rokok, kemudian membakarnya dan menghisap asapnya seperti orang merokok biasa dan tujuan menggunakan ganja yaitu untuk perasaan senang, santai, pikiran tenang dan dapat sementara melupakan masalah dan mengurangi rasa cemas dan gelisah;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba dan tidak dalam tahap terapi ataupun pengobatan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah menggunakan narkoba serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 670/NNF/2020, tanggal 19 Juni 2020 diperoleh hasil sebagai berikut yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 2.A) dengan nomor barang bukti 4150/2020/NF serta 1 (satu) buah plastik klip berisi batang-batang kering (Kode 2.C) dengan nomor barang bukti 4152/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan warna hitam (Kode 2.B) dengan nomor barang bukti 4151/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning/urine tersangka a.n. GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als. DIKA dengan nomor barang bukti 4153/2020/NF benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Surat Rekomendasi tersangka GEDE ANDIKA PRATAMA, Nomor R/REKOM-127/VII/2020/TAT tanggal 6 Juli 2020 dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen tersangka Gede Andika Pramana Putra Alias Dika terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa ganja serta tidak terindikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;
- Surat Keterangan dr. Nyoman Hanati, Sp,KJ (K) tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, Sp, KJ (K) (konsultan PSikiatri Adiksi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi tanaman kering yang merupakan narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 29,33 (dua puluh sembilan koma tiga tiga) gram Brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram Netto (Kode 2.A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok;



- 1 (satu) potongan kertas berisi pasta / padatan warna hitam yang merupakan narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Hasis dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram Netto (Kode 2.B);
- 1 (satu) plastik warna biru berisi potongan batang kering yang merupakan narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram Netto (Kode 2.C);
- 1 (satu) buah handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, 15 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tim BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Dewa Made Karisma Anggasana pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.40 Wita di BTN Taman Wira Segara Blok I/6 di Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, Rt/RW 010/000, Kel/Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng diperoleh paket berisi narkoba jenis ganja. Berdasarkan pengakuan saksi Dewa Made Karisma Anggasana bahwa paket tersebut milik bersama dengan Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani kemudian Tim BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika besama dengan saksi I Komang Yudik Kresna Als Yudik, saksi Made Raditya Prasada Als Radit dan saksi Dani Ilham Als Dani yang pada saat itu sedang bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Bahwa dari pengeledahan tersebut di rumah Terdakwa diperoleh barang berupa: 1 (satu) buah kotak plastik plip bening berisi tanaman kering diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 29,33 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram netto (kode 2A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, 1 (satu) potongan kertas berisi pasta/ padatan warna hitam diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram netto (kode 2B), 1 (satu) plastic warna biru berisi potongan batang kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram netto (Kode 2C), 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307;

Bahwa Terdakwa beserta saksi I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani Ilham Als Dani memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli online dari akun instagram "sore.sepoy2" dibeli secara patungan/urunan dan dikirimkan dengan jasa ekspedisi PT JNE yang diambil/diterima Terdakwa pada hari minggu, tanggal 14 Juni 2020 di Kantor PT JNE Singaraja dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membeli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 670/NNF/2020, tanggal 19 Juni 2020 diperoleh hasil sebagai berikut yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode 2.A) dengan nomor barang bukti 4150/2020/NF serta 1 (satu) buah plastik klip berisi batang-batang kering (Kode 2.C) dengan nomor barang bukti 4152/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan warna hitam (Kode 2.B) dengan nomor barang bukti 4151/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning/urine tersangka a.n. GEDE ANDIKA PRAMANA PUTRA Als. DIKA dengan nomor barang bukti 4153/2020/NF benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu: Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika adalah yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada hari Senin, 15 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tim BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Dewa Made Karisma Anggasana pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 09.40 Wita di BTN Taman Wira Segara Blok I/6 di Jalan Pantai Penimbangan, Banjar Dinas Dauh Margi, Rt/RW 010/000, Kel/Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng diperoleh paket berisi narkotika jenis ganja. Berdasarkan pengakuan saksi Dewa Made Karisma Anggasana bahwa paket tersebut milik bersama dengan Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika, I Komang Yudik Kresna Als Yudik, Made Raditya Prasada Als Radit dan Dani

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Als Dani kemudian Tim BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika bersama dengan saksi I Komang Yudik Kresna Als Yudik, saksi Made Raditya Prasada Als Radit dan saksi Dani Ilham Als Dani yang pada saat itu sedang bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli online dari akun instagram "sore.sepy2" dibeli secara patungan/ururan dan dikirimkan dengan jasa ekspedisi PT JNE yang diambil/diterima Terdakwa pada hari minggu, tanggal 14 Juni 2020 di Kantor PT JNE Singaraja dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membeli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkoba tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai kondisi kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkoba sebagai obat (bukan untuk pengobatan);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil mengandung sediaan Narkoba Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja yang termasuk narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 670/NNF/2020, tanggal 19 Juni 2020, barang bukti dengan nomor 4153/2020/NF dan berdasarkan Surat Rekomendasi tersangka GEDE ANDIKA PRATAMA, Nomor R/REKOM-127/VII/2020/TAT tanggal 6 Juli 2020 dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen tersangka Gede Andika Pramana Putra Alias Dika terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa ganja serta tidak terindikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa diperoleh barang berupa: 1 (satu) buah kotak plastik plip bening berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 29,33 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram netto (kode 2A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, 1 (satu) potongan kertas berisi pasta/ padatan warna hitam diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram netto (kode 2B), 1 (satu) plastic warna biru berisi potongan batang kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram netto (Kode 2C), 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja yang termasuk narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 670/NNF/2020, tanggal 19 Juni 2020, barang bukti dengan nomor 4153/2020/NF;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan sedikit;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya. Hal ini bersesuaian dengan hasil assesmen yang dibuat oleh Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali yang hasilnya terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa ganja serta tidak terindikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba bagi diri sendiri tipe situasional, tidak mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 KUHP disebutkan sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan dimana dalam ayat (1) ke -1 dikategorikan sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo pasal 55 dapat ditafsirkan "bersama-sama melakukan" sedikitnya ada dua orang yang melakukan (*pleger*) maupun turut melakukan (*medpleger*). Semua melakukan perbuatan pelaksanaan/anasir/elemen dari peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 15 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah tanpa nomor, Jalan Sudirman Gang VI, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi I Komang Yudik Kresna Als Yudik, saksi Made Raditya Prasada

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Radit dan saksi Dani Ilham Als Dani yang bersama-sama sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan bukan juga mengalami ketergantungan, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi tanaman kering yang merupakan narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 29,33 (dua puluh sembilan koma tiga tiga) gram Brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram Netto (Kode 2.A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok, 1 (satu) potongan kertas berisi pasta / padatan warna hitam yang merupakan narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Hasis dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram Netto (Kode 2.B), [1 (satu) plastik warna biru berisi potongan batang kering yang merupakan narkoba Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram Netto (Kode 2.C) yang merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242 yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307 adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dengan status mahasiswa sehingga kesempatan luas untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gede Andika Pramana Putra Als Dika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi tanaman kering yang merupakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 29,33 (dua puluh sembilan koma tiga tiga) gram Brutto atau 14,08 (empat belas koma nol delapan) gram Netto (Kode 2.A) serta 1 (satu) kotak kertas rokok;
 - 1 (satu) potongan kertas berisi pasta / padatan warna hitam yang merupakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Hasis dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram Netto (Kode 2.B);
 - 1 (satu) plastik warna biru berisi potongan batang kering yang merupakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 11,04 (sebelas koma nol empat) gram Netto (Kode 2.C);Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Apple iPhone warna hitam dengan SIM Card No. 081936438242;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2330 2015 3307;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor. 143/Pen.Sus/2020/PN Sgr, tanggal 27 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A A Nguraha Budhi Dharmawan, S.H., M.H

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sgr



I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.